

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.¹

Zakat merupakan kewajiban setiap muslim yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan menjadi salah satu rukun Islam yang ketiga. Zakat memiliki posisi sangat penting baik itu dari sisi ajaran islam maupun untuk pembangunan kesejahteraan umat. Zakat adalah bentuk penyembahan ibadah yang tentu memiliki dampak aspek horizontal dan vertikal. Pembayaran zakat merupakan tanda ketakwaan kepada Allah SWT dan kepedulian terhadap sesama masyarakat.

Menurut pernyataan standar akutasi keuangan PSAK No. 109, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik). Untuk memberdayakan potensi zakat maka diperlukan sebuah lembaga yang dapat memanajemen dana zakat untuk didistribusikan kepada yang berhak menerima (mustahik). Zakat membutuhkan sebuah pengelolaan yang sistematis dan transparan. Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Tujuannya supaya organisasi pengelola zakat dan infak/sedekah dapat menjalankan fungsinya baik sesuai agama maupun

¹ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hal 11

negara. Undang-undang tersebut dapat dijadikan dasar hukum berdirinya organisasi pengelola zakat dan infak/sedekah di Indonesia.²

Perlakuan akuntansi dalam pembahasan ini mengacu pada PSAK No .109 ruang lingkupnya hanya untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah. Dalam mewujudkan pemerataan pendapatan ekonomi masyarakat serta terciptanya pengelolaan dana zakat maka sangat diperlukan keaktifan lembaga-lembaga pengelolaan zakat (amil) dengan tujuan pelayanan dan ketepatan sasaran zakat, dan pelayanan terhadap masyarakat dalam menunaikan zakat, serta meningkatkan fungsi dan pranata agama dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil dari zakat.³

Secara teori penerapan tata kelola suatu lembaga pengelola zakat seperti BAZ dan LAZ yang baik dalam pengelolaan zakat akan berpengaruh dalam kepercayaan muzaki untuk membayarkan zakatnya melalui lembaga-lembaga bersangkutan. Pengelolaan zakat yang professional transparan, dan akuntabel oleh lembaga amil zakat tentu saja akan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap lembaga zakat yang rentan terjadinya penyelewengan. Dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat tentu saja akan dapat meningkatkan minat muzaki untuk membayarkan zakatnya melalui lembaga-lembaga tersebut sehingga secara otomatis lembaga pengelolaan zakat akan mampu meningkatkan pendayagunaan zakat, dan dalam pendistribusiannya dapat

²RepublikIndonesia, *Undang-Undang Nomor 23 TaHUN 2011 Tentang Penelolaan Zakat*, Pasal 7

³ Ikatan Akuntan Indonesia, *Exposure Draft PSAK No. 109*, (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2008), hal. 3

mencapai tujuan yang diinginkan BAZ dan LAZ, yakni mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat.

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) sebagai wadah Akuntan Indonesia sejak tahun 2008 telah membuat *Exposure Draft* pernyataan standar Akuntansi keuangan (ED PSAK) NO.109 Akuntansi Zakat dan infak/sedekah dibuat dengan tujuan menyamakan bentuk laporan keuangan organisasi pengelolaan zakat infak/sedekah maka akan lebih mudah dalam mengauditnya.

Undang-undang No. 23 Tahun 2011 pasal 29 ayat 3 tentang pengelolaan zakat yang berfungsi melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Rangkaian peraturan dan perundang-undangan tersebut menghendaki pengelola zakat yang berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegritas dan akuntabilitas.⁴

Akuntabilitas organisasi pengelola zakat merupakan tanggung jawab semua pengurus dan semua elemen didalamnya. Hal ini bertujuan agar memberikan rasa aman dan kepastian kepada para donatur atau muzaki. Dengan adanya akuntabilitas, semua pihak termasuk donatur atau muzaki dapat memperoleh kejelasan mengenai perputaran dana terkait pengelolaan dan pendistribusian.

Donatur atau muzaki akan mempertanyakan kewajaran terhadap pengelolaan dana jika tidak ada akuntabilitas dalam proses pengelolaan laporan keuangan pada organisasi atau lembaga zakat. Apabila dibiarkan

⁴ Aditiya Achmad Fathony dan Ima Fatimah, *Pengaruh Penerapan PSAK 109 dan UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Akuntabilitas Publik di Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat Persis Bandung*, (Ilmiah Akuntansi 8, no. 1, Januari-April 2017), hal 12.

begitu saja akan berdampak pada turunnya tingkat kepercayaan para donatur atau muzaki terhadap lembaga atau organisasi pengelola zakat. Sehingga akan berdampak pula pada turunnya minat masyarakat untuk membayar zakat.

Lembaga Amil zakat sebagaimana lembaga nirlaba, yaitu tidak berorientasi atau bertujuan mencari profit laba pada operasionalnya namun hal tersebut tidak berarti tidak akan ada perputaran arus kas dan tidak ada pencatatan keuangannya. Lembaga amil zakat akan mendapat kepercayaan dari masyarakat lebih khususnya muzaki jika memilih laporan keuangan yang *accountable* dan transparan. Oleh karena itu disinilah pentingnya laporan keuangan sebagai alat komunikasi bagi manajemen untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya pada pihak-pihak yang berkepentingan penyedia informasi dan penilaian kinerja manajemen tersebut.

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Badan Amil Zakat yaitu organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama dan asas-asas lembaga pengelolaan zakat.⁵

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin

⁵Taufikur Rahman, *Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat*.

menguukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.⁶

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki peran penting dalam redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Dalam konteks ini, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berfungsi sebagai lembaga pengelola zakat yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat secara efektif dan efisien. Pentingnya akuntansi zakat yang transparan dan akuntabel tidak dapat diabaikan, karena hal ini akan meningkatkan kepercayaan muzaki (pembayar zakat) terhadap lembaga pengelola.⁷

Lembaga atau organisasi pengelola zakat harus mengikuti dan menaati aturan yang telah dibuat terkait dengan standar akuntansi zakat untuk menghindari hal tersebut. Yang dimaksud dalam hal ini adalah pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam PSAK 109 serta tidak terlepas dari prinsip-prinsip syariah.⁸ Namun dewasa ini permasalahan muncul terkait penerapan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. Tidak semua Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat memahami dengan baik pengaplikasian aturan tersebut pada proses pelaporan keuangannya. Tenaga amil hingga saat ini diisi oleh orang-orang yang bukan berlatar belakang pendidikan amil professional. Kebanyakan mereka berasal dari latar belakang yang tidak ada hubungannya dengan profesi amil.⁹ Akan tetapi pada saat terjadi virus covid 19 pada tahun 2021-2022 akuntabilitas pada BAZNAS Tulungagung mengalami

⁶Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah, hal 27

⁷Ascarya, dan Diana Yumanita, *Analisis Rendahnya Pengumpulan Zakat diIndonesia dan Alternatif Solusinya*, (Bank Sentral Indonesia, 2018), hal 21

⁸Ulkarimah Annisa, *Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat (studi Kasus Badan Amil Zakat Kota Padang)*, (Skripsi Fakultas Ekonomi : Universitas Andalas, 2021), hal 33

⁹Andi Bahri S, *Zakat Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Kesejahteraan Umat*, (Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam: Vol. 1 No. 2 2016), hal 82

penurunan dikarenakan beberapa faktor salah satunya karena para muzaki tidak bekerja atau waktu bekerja terbatas sehingga dalam penyaluran zakat tidak maksimal.

**Gambar 1.1 Laporan Keuangan BAZNAS Tulungagung
2021-2022**

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN TULUNGAGUNG		
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN		
31 DESEMBER 2022 DAN 2021 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT		
10. SALDO DANA	2022	2021
	Rp	Rp
- Dana Zakat	38.656.180	22.904.593
- Dana Infaq	15.444.470	37.744.675
Jumlah Dana Tidak Terikat	54.100.650	60.649.268
- Operasional	9.767.358	5.683.448
Jumlah Saldo Dana	63.868.008	66.332.716
11. PENERIMAAN ZAKAT	2022	2021
	Rp	Rp
- Muzakki Individual	2.893.308.539	6.336.085.844
13. PENERIMAAN INFQAQ	2022	2021
	Rp	Rp
- Infaq/Shodaqoh Mutlaqah (Tidak Terikat)	563.167.550	450.275.584
- Penerimaan Infak Terikat	82.933.900	275.132.670
- Pengembalian Bantuan Pengobatan	0	1.000.000
Jumlah Penerimaan Infaq	646.101.450	726.408.254
14. PENERIMAAN DANA OPERASIONAL	2022	2021
	Rp	Rp
- Bantuan APBD	500.000.000	445.000.000
- Penerimaan hak amil dari zakat asnaf amil	361.266.695	365.698.748
- Alokasi Operasional dari Dana Infaq 20%	111.597.750	75.222.477
- Penerimaan Jasa Bank Jatim	1.525.250	3.366.359
- Bantuan Operasional	18.700.000	32.000.000
- Bantuan Kemenag	5.000.000	0
Jumlah Dana Operasional	998.089.695	921.287.584
15. PENTASYARUFAN ZAKAT	2022	2021
	Rp	Rp
- Fakir	999.097.000	1.019.000.000
- Miskin	1.259.258.250	1.061.317.686
- Sabillillah	257.885.007	420.030.536
- Amil	361.266.695	365.961.529
- Ibnu Sabil	50.000	0
- Dana Zakat Via UPZ	0	3.465.517.544
Jumlah Pentasyarufan Zakat	2.877.556.952	6.331.827.295

Pada gambar diatas menunjukkan bahwa laporan keuangan periode 31 Desember 2021 dan 2022 telah mengalami penurunan pada periode 2022, dengan jumlah pentasyarufan zakat Rp 2.877.556.952. Penelitian ini penting karena masih banyak lembaga dan organisasi pengelola zakat yang belum paham bahkan belum menerapkan PSAK 109 dalam proses pelaporan keuangannya. Seperti halnya permasalahan yang terjadi di Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Tulungagung menghadapi

sejumlah masalah dalam penerapan akuntansi zakat, seperti kurangnya pemahaman tentang standar akuntansi yang berlaku dan tantangan dalam menyajikan laporan keuangan yang jelas, akurat, teliti dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak BAZNAS Tulungagung. Akhirnya peneliti memilih lokasi penelitian di Baznas Tulungagung dengan memaparkan beberapa alasan Tulungagung sebagai salah satu daerah di Jawa Timur memiliki potensi zakat yang besar, serta tantangan dalam pengentasan kemiskinan. Ini menjadikan BAZNAS Tulungagung sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji efektivitas pengelolaan zakat.

Pemilihan BAZNAS Tulungagung sebagai objek penelitian dilatarbelakangi oleh perannya yang strategis dalam pengelolaan dana zakat di wilayah Kabupaten Tulungagung. Selain itu, potensi zakat yang tinggi serta program-program pendayagunaan yang telah dijalankan menjadikan BAZNAS Tulungagung sebagai studi kasus yang tepat untuk judul penelitian Penerapan Akuntansi Zakat PSAK 109 Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

B. Fokus Penelitian

Bedasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah Penerapan Akuntansi Zakat PSAK 109 Dalam Meningkatkan Akuntabilitas pada Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Tulungagung adalah dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penerapan akuntansi zakat PSAK 109 dalam meningkatkan akuntabilitas pada Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana evaluasi penerapan akuntansi zakat PSAK 109 dalam meningkatkan akuntabilitas pada Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana dampak penerapan akuntansi zakat PSAK 109 dalam meningkatkan akuntabilitas pada Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pelaksanaan penerapan akuntansi zakat PSAK 109 dalam meningkatkan akuntabilitas pada Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Tulungagung.
2. Menganalisis evaluasi penerapan akuntansi zakat PSAK 109 dalam meningkatkan akuntabilitas pada Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Tulungagung.
3. Menganalisis dampak penerapan akuntansi zakat PSAK 109 dalam meningkatkan akuntabilitas pada Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan dan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil dari dilakukannya penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis atau akademis sebagai sumber informasi tambahan dan membantu perkembangan keilmuan khususnya dalam bidang studi kajian ilmu akuntansi mengenai penerapan akuntansi zakat pada badan amil zakat nasional (BAZNAS)

2. Secara Praktis

- a. Bagi lembaga

Manfaat penelitian bagi lembaga adalah dapat menjadi bahan pertimbangan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk meningkatkan praktik akuntansi zakat, sehingga pengelolaan dana zakat menjadi lebih transparan dan akuntabel.

- b. Bagi akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan kepustakaan atau referensi di bidang keilmuan akuntansi syariah, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

- c. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan untuk peneliti lanjutan yaitu sebagai bahan kajian untuk meneliti dibidang yang sama pada kajian yang berbeda.

E. Penegasan Istilah

Agar memperoleh pengertian yang benar dan untuk menghindari kesalahan pemahaman tentang penelitian ini, maka diuraikan secara singkat beberapa istilah sebagai berikut:

1. Akuntansi zakat

Akuntansi zakat merupakan bidang akuntansi yang khusus mengatur pengelolaan dan pelaporan zakat. Akuntansi adalah suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakan dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya

2. Badan Amil Zakat Nasional

BAZNAS adalah lembaga resmi pemerintah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Baznas merupakan satu-satunya badan untuk menghimpun atau menyalurkan zakat sedekah maupun infak pada lingkup nasional yang diakui negara.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami skripsi ini, maka penulis memandang perlu mengemukakan sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Untuk lebih rincina, dapat dijelaskan sebagai berikut.

Bagian awal, terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman pengesahan pembimbing, halaman pengesahan, pernyataan keaslian

tulisan, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran, dan abstrak.

Bagian utama, terdiri dari enam bab dan masing-masing bab terbagi beberapa sub bab.

1. BAB I Pendahuluan yang terdiri dari: A. Konteks Penelitian, B. Fokus Penelitian, C. Tujuan Penelitian, D. Kegunaan Penelitian, E. Penegasan Istilah, dan F. Sistematika Pembahasan.
2. BAB II Kajian Pustaka memuat uraian tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari: A. Deskripsi Teori, B. Penelitian Terdahulu, C. Paradigma Penelitian.
3. BAB III Metode Penelitian yang terdiri dari: A. Jenis Penelitian, B. Lokasi Penelitian, C. Kehadiran Peneliti, D. Data dan Sumber Data, E. Teknik Pengumpulan Data, F. Teknik Analisa Data, G. Pengecekan Keabsahan Temuan, dan H. Tahap-Tahap Penelitian.
4. BAB IV Hasil Penelitian terdiri dari: A. Deskripsi Data, B. Temuan Penelitian, C. Analisa Data.
5. BAB V Pembahasan
6. BAB VI Penutup yang terdiri dari: A. Kesimpulan, dan B. Saran.

Bagian akhir, terdiri dari daftar rujukan dan lampiran-lampiran yang berfungsi untuk menambah validasi isi penelitian.